



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suranta Sitepu Alias Suran
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/3 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2017

Terdakwa Suranta Sitepu Alias Suran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURANTA SITEPU alias SURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri*", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **SURANTA SITEPU alias SURAN** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol minuman Aqua
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MLD berisi 2 (dua) batang rokok

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa la terdakwa SURANTA SIEPU alias SURAN pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Juni dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Rejosari Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib, AME (DPO) datang menemui terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Rejosari Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian AME (DPO) dan terdakwa berangkat menuju rumah kosong, sesampai di rumah kosong kemudian AME (DPO) mempersiapkan 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman aqua, setelah itu AME (DPO) mengambil 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang terbungkus dalam plastic bening dan kemudian memasukkannya kedalam kaca pirex, selanjutnya pirex yang telah berisi shabu-shabudi pasang ke salah satu pipet yang terpasang di bong tersebut, setelah itu bong tersebut dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri, dan kemudian mengambil mancis dan memasang gulungan kertas kecil dan memasangkannya dengan di mancis tersebut sebagai sumbunya, kemudian membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan kemudian terdakwa mengisapnya secara bergantian dengan AME (DPO),

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian AME (DPO) keluar untuk mencari makanan, dan tak lama datang saksi JAMES D SIAHAAN dan saksi SAMUDRA SURBAKTI anggota kepolisian Sektor Kuala dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (bong) terbuat dari Botol Aqua, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk MLD berisi 2 (dua) batang rokok, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek kuala untuk proses hokum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5986/NNF/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik SURANTA SITEPU alias SURAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa ERNI SUSILAWATI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari Pada bulan Mei dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 23.00 Wib, Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi M. SIMBOLON, saksi SISWANTO, dan saksi AMBRAMAWAN mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa ERNI SUSILAWATI yang terletak di Jalan Tanjung Pura Gang Karya Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan sering digunakan untuk tempat mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu, para saksi kemudian berangkat menuju rumah terdakwa dan melakukan pengintaian di rumah terdakwa dan melihat pintu samping rumah terdakwa tidak tertutup rapat, dan kemudian para saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian para saksi masuk ke dalam kamar tidur bagian depan namun kamarnya kosong, dan kemudian berjalan menuju kamar belakang dan membuka pintu kamar yang tidak dalam keadaan terkunci, dan para saksi melihat terdakwa sedang duduk sambil menghisap shabu-shabu mempergunakan alat hisap bong, dan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan dari terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol minyak wangi lengkap dengan kaca pirex dan pipet yang saling berhubungan, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) dompet warna coklat dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah dengan cara terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dengan mempergunakan sekop shabu dan dimasukkan ke dalam kaca pirex, yang sudah terhubung dengan pipet di BONG, kemudian terdakwa menghidupkan Mancis tepat di bawah kaca pirex, lalu shabu mencair dan berubah jadi asap, dan dihisap berulang-ulang sampai shabu-shabunya habis. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5986/NNF/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) mil urine milik SURANTA SITEPU alias SURAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMES D SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan benar keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan dan saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- Bahwa yang saksi sita adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 2(dua) buah Mancis 1 (satu) gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1(satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk mild berisikan 2(dua) batang rokok.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan .

2. SAMUDRA SURBAKTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, dan benar keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan dan saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- Bahwa yang saksi sita adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 2(dua) buah Mancis 1 (satu) gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1(satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk mild berisikan 2(dua) batang rokok.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- Bahwa yang sita adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 2(dua) buah Mancis 1 (satu) gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1(satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk mild berisikan 2(dua) batang rokok.
- Bahwa barang yang disita pada saat itu adalah milik AME.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa sudah satu bulan mengosumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa merasa tenang dan sanggup bergadang setelah mengosumsinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol minuman Aqua
- 2 (dua) buah Mancis
- 1 (satu) buah gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkoba jenis shabu
- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk MLD berisi 2 (dua) batang rokok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- Bahwa yang sita adalah berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 2(dua) buah Mancis 1 (satu) gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1(satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk mild berisikan 2(dua) batang rokok.
- Bahwa barang yang disita pada saat itu adalah milik AME.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa sudah satu bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa merasa tenang dan sanggup bergadang setelah mengonsumsinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setia orang.
2. Sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa SURANTA SITEPU Alias SURAN dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa SURANTA SITEPU Alias SURAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib disebuah rumah kosong yang terletak di Dusun Rejo Sari Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu dan pada saat penangkapan para saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 2(dua) buah Mancis 1 (satu) gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1(satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk mild berisikan 2(dua) batang rokok.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5986/NNF/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, dan 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,45 (satu koma empat lima) gram milik SURANTA SITEPU alias SURAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 2(dua) buah Mancis 1 (satu) gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu, 1(satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok merk mild berisikan 2(dua) batang rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri terdakwa sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURANTA SITEPU Alias SURAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *"Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri"*,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4(empat) bulan..
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu (BONG) terbuat dari botol minuman Aqua
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah gulungan kertas warna hitam sebagai sumbu
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk MLD berisi 2 (dua) batang rokok

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 25 September 2107, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H.. Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONALD TORRIS SIAHAAN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)